

## DEFINISI

Pemanfaatan air adalah pemanfaatan massa air aliran air yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Suaka Margasatwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam.

## PEMANFAATAN AIR


Lokasi pemanfaatan air dapat dilakukan pada semua blok atau zona kecuali blok perlindungan di Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, atau zona inti dan zona rimba di Taman Nasional.

## IZIN USAHA

Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUEPA) diberikan berdasarkan skala usaha oleh:

1. Direktur Jenderal untuk skala mikro dan skala usaha kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, atau Taman Wisata Alam
2. Menteri untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, atau Taman Wisata Alam
3. Gubernur untuk skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah, dan skala usaha besar di Taman Hutan Raya.

## PEMANFAATAN AIR DI TAMAN NASIONAL



## IZIN PEMANFAATAN AIR

1. Pemanfaatan air dan energi air sebagai massa air dilakukan untuk kegiatan:
  - a. Non-komersial
  - b. Komersial
2. Pemanfaatan massa air, volume air yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan nonkomersial maksimal 50% dari debit air minimal (20% komersial dan 30% nonkomersial).

## JANGKA WAKTU IZIN PEMANFAATAN

- Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) diberikan:
1. 3 tahun untuk kelompok masyarakat
  2. 5 tahun untuk lembaga sosial dan instansi pemerintahan.

Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUEPA) diberikan selama 10 tahun.

## IZIN PEMANFAATAN AIR

Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) untuk non-komersial diberikan oleh:

1. Kepala UPT (untuk Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam)
2. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan untuk Taman Hutan Raya.

## IURAN IZIN USAHA

Pemanfaatan komersial dikenakan kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Air (IIUPA) dan Pungutan Pengusahaan Pemanfaatan Air (PPPA) atau Pungutan Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air (PPPEA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemanfaatan non-komersial tidak dikenakan Iuran dan Pungutan.


Kementerian Kehutanan  
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan  
dan Konservasi Alam  
Balai Besar Taman Nasional  
Bromo Tengger Semeru



Jl. Raden Intan No.6 Malang  
Telp: (0341) 491828, Fax: (0341) 490885  
e-mail: tn.bromotenggersemeru@gmail.com

DIBAYAI DIPA BA 29 TAHUN ANGGARAN 2014

Menurut PERMENHUT P.64  
Tahun 2013



# Menjadikan Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagai Era Baru Konservasi Kawasan

